

**ANALISIS KONSEP *BLUE ECONOMY* PADA SEKTOR KELAUTAN
DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**

Oleh : Heltina Wati Sitorus

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,M.H

Email : heltinawati21@gmail.com

Telepon : 0812-7509-0943

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country. As an archipelagic country, most of the Indonesian people's income comes from the marine sector. Utilization of marine sector by using the concept of blue economy can create sustainable development in Indonesia. Where the blue economy is defined as an economic model that promotes the implementation of sustainable development (sustainability), an economic model that develops marine and fisheries industry that emphasizes growth, job creation, and encourages innovation of environmentally friendly technologies.

From the explanation of the archipelago and the blue economy that is being built in Indonesia, of course Indonesia is very profitable in that aspect. However, this still gets doubts and problems such as, first, how is the concept of blue economy in the marine sector within the framework of sustainable development in Indonesia ?. Second, what are the goals and solutions of marine design in Indonesia? Third, is the concept of a blind economy advancing the sustainable development of the marine sector in Indonesia? The purpose of this research is to find out the concept of blue economy in marine sector in the framework of sustainable development in Indonesia and see the sustainable development of marine sector in Indonesia, and to know the shape of the concept of blue economy affects sustainable development of marine sector of Indonesia.

The type of research used in this study using normative legal approach method. In this study, the authors conducted a study of the principles of law that started at UNCLOS 1982.

From the results of the research, there are three main points that can be concluded, first, the concept of Blue Economy in the marine sector can form the development of the gap in Indonesia. Second, the configuration in sustainable development in Indonesian marine sector is a form of regulation and attention that exists, the government should pay more attention to the marine sector, both policy making and others. Third, the concept of blue economy is maritime sector of Indonesia is still applied in some areas and is expected to be wider than before.

Keywords: Blue Economy - Marine Sector - Sustainable Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan¹. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah daratan seluas 1,9 juta km² yang tersebar pada 17.500 buah pulau² yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5.8 juta km².³ Dan sebagai salah satu negara yang mengakui adanya pengakuan negara-negara terhadap prinsip-prinsip negara kepulauan di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau sering disebut dan disingkat dengan kata UNCLOS 1982 memang sudah seharusnya Indonesia meratifikasi konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

UNCLOS tahun 1982 mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah

berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional.⁴ Sebagai negara kepulauan Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS 1982.⁵ Dalam Bab II, III, dan IV Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, serta perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya dan juga dasar laut dan tanah dibawahnya, demikian juga sumber daya alam yang terkandung didalamnya.⁶

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan bangsa Indonesia kedepan adalah terwujudnya Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.⁷ Dengan

¹ Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Arif Djohan Tunggal, *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hlm. 39.

³ Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Nternasional (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, hlm. 4.

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Bab. I. Umum Paragraf Ke-4.

⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 217.

⁶ Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 17.

⁷ Rikmat Ismatullah, Paradigm Ekonomi Kelautan Dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*

potensi sektor kelautan Indonesia yang tergolong besar, seharusnya perekonomian Indonesia meningkat maupun stabil. Masalah yang sudah kita ketahui adalah dimana sumber daya manusia Indonesia masih kurang untuk memanfaatkan potensi sektor kelautan yang ada. Masalah-masalah tersebut perlu dilakukan usaha-usaha serta upaya penyelesaiannya.⁸

Pada pertemuan tingkat Kementrian Kelautan *Asian Pacific Economic Cooperation* atau sering disingkat dengan APEC keempat di Xiamen, Tiongkok 2014. Para Menteri Kelautan beserta pejabat terkait yang mewakili 21 negara Asia Pasifik menyepakati Blue Economy sebagai fokus utama kerjasama kemitraan antar negara anggota *Asian Pacific Economic Cooperation* (APEC). Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo (Masa Jabatan Tahun 2011-2014) mengatakan bahwa komitmen para Menteri Kelautan terkait untuk membentuk kemitraan lebih terintegrasi, berkelanjutan, inklusif dan saling menguntungkan melalui kerjasama kelautan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan konsep *blue economy* kedalam sektor kelautan di Indonesia ?

Indonesia, Vol I No.2 Desember 2011/1433H, hlm. 2.

⁸ Syafrinaldi, *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 61.

2. Apakah kendala dan solusi dari pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *blue economy* di sektor kelautan dalam pembangunan berkesinambungan di Indonesia ditinjau dari hukum laut internasional.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis terhadap disiplin ilmu hukum internasional, terkhusus kepada bidang hukum laut,

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Internasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Internasional khususnya mengenai Hukum Laut Internasional.

- 2) Bagi pemerintah khususnya bagi Kementrian PPN/BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pembangunan.

Teori hukum pembangunan awalnya berangkat dari pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M sekitan awal tahun 1970-an. Pemikiran yang kemudian dikenal dengan sebutan Mazhab Unpad ini, intinya berbicara pada masalah arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat, hukum sebagai kaidah sosial, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial, dan hukum sebagai sarana (alat) pembaharuan masyarakat.⁹

⁹ Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Ke Depan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif), *Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 2*, Desember 2013, hlm. 145.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Defenisi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diartikan sebagai upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan masa depan.¹⁰ Prinsip pembangunan berkelanjutan membawa pengaruh pada prinsip hukum tradisional, yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan teknologi yang membawa dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses pembangunan (*development concept*). Secara harfiah, kata pembangunan membawa kondisi dan nilai-nilai baru yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga diperlukan

¹⁰Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 64.

proses penyesuaian terhadap kebutuhan baru (*new need*).

3. Teori Negara Kepulauan

Konsep negara kepulauan pada dasarnya sudah jauh lebih dulu ada sebelum adanya pengaturan dan pengesahan mengenai konsep negara kepulauan oleh PBB. Negara kepulauan Indonesia sering disebut sebagai Nusantara bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.¹¹ Negara kepulauan terdapat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982, didalamnya membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum tentang definisi negara kepulauan, status hukum perairan kepulauan, hak lintas alur-alur kepulauan dan hak lintas damai.

E. Kerangka Konseptual

Blue Economy, menurut APEC *blue economy* diartikan sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*), model ekonomi yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang menekankan pada pertumbuhan, penciptaan

lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan. Dan menurut *Food Agriculture Organization* (FAO) *blue economy* adalah sebagai konsep yang menekankan pada perlindungan dan manajemen yang berkelanjutan, karena ekosistem laut yang sehat akan menjadikan laut lebih produktif dan hal tersebut merupakan keharusan bagi ekonomi yang berbasis kelautan.¹²

Sektor adalah lingkungan suatu usaha atau suatu bidang.¹³

Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹⁴

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

¹² Wulandari Cahyasari, Model Blue Economy Dikawasan Asia Pasifik (Studi Kasus : Penerapan Model Blue Economy Pada Industri Perikanan Indonesia, *Jurnal FISIP Vol. 2 No. 1*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 12.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1056.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

¹¹ Pasal 46 (a) UNCLOS 1982.

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan masa depan.¹⁵

Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh

¹⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif dan sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 jenis :

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. *United Nations Conference On Sustainable Development "Future We Want" / UNCSD, United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.*

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang

bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembangunan

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The*

rule of law dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat Tata tentram kerta raharja.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

1. Pengertian Pembangunan kelautan

Defenisi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diartikan sebagai upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan masa depan.

2. Pengaturan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dan Internasional

Beberapa undang-undang yang

menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya; Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan kawasan Pesisir, Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Negara Kepulauan.

Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain”. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai, “ kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain

wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.”

D. Tinjauan Umum Tentang Konsep *Blue Economy*.

1. Pengertian Konsep *Blue Economy*

Konsep *blue economy* pertama kali dilontarkan oleh Prof. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul “*The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*”, yang menggambarkan potensi manfaat teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil

daur ulang atau terbarukan.¹⁸

2. Perbedaan *blue economy* dan *green economy*

Konsep '*blue economy*' pertama kali diciptakan selama 2012 Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (selanjutnya disebut 'KTT Rio 2012'). Hal ini merupakan perkembangan konsep yang mengakui kebutuhan untuk memaksimalkan potensi ekonomi oleh lautan, serta melestarikannya. Berasal dari konsep *green economy* yang didukung di pertemuan yang sama, *blue economy* menghasilkan hasil yang diinginkan bersama yaitu, peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi lingkungan risiko dan

¹⁸ Siti Nurhayati, Blue and Economy Policy, and Their Impact to Indonesian Community Welfare, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 Nomor 1*, Fakultas Ekonomi UNIKAL Pekalongan, 2013, hlm. 3.

kelangkaan ekologis (Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pengembangan /UNCTAD 2014).

3. Pengembangan Wilayah Kawasan *Blue Economy* (*Blue Economy Zone*).

Konsep *blue economy* berpusat pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, dan dengan dukungan dari *Commonwealth Secretariat* banyak negara sekarang sedang menilai nilai ekonomi potensial atau perairan laut mereka. Namun, untuk menjadikan kebijakan pengembangan afektif, hal tersebut harus menjadi faktor dalam tantangan struktural yang unik dari negara-negara kecil. Sebagian alasan mengapa *blue economy* telah banyak menarik perhatian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yaitu potensi untuk mengatasi beberapa tantangan struktural dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai tingkat¹⁹.

4. Tujuan Dari Konsep *Blue Economy*

Tujuan *blue economy* adalah bagaimana pemakaian sumber daya alam secara efisien, tidak ada lagi limbah, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dan menjaga ekosistem kelautan. Oleh karena itu, perlu gagasan dan wawasan mengenai pengembangan ekonomi kelautan yang handal, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun sistem hukum laut yang jelas maupun penegakan kedaulatan secara nyata.

E. Tinjauan Umum Tentang Kelautan Indonesia

1. Pengertian Kelautan

Pada Pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa pengertian kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-

¹⁹ Robert Jp and A. Ali, 2016, *The Blue Economy and Small States, Commonwealth*

Blue Economy Series No. 1, Hobbs The Printers, Totton, Hampshire hlm. 24.

pulau kecil. Sektor kelautan merupakan sektor yang mengelola dan mengembangkan sumber daya kelautan dan kegiatan penunjangannya secara berkelanjutan.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Indonesia

Indonesia sebagai negara maritim dan merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut dan garis pantai yang sangat luas. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya perairan yang terdapat di wilayah kekuasaannya tersebut. Selama ini, salah satu sumber daya perairan yang membuat nama Indonesia dikenal oleh dunia yaitu sumber daya perikanan yang sangat melimpah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Blue Economy* Kedalam Sektor Kelautan Di Indonesia.

Konsep *blue economy* dalam sektor kelautan dikenal sebagai konsep yang berkelanjutan. Dimana *blue economy* pada sektor kelautan, dimanfaatkan dan dikelola secara bersiklus dengan konsep *back to nature*.²⁰ *Blue economy* hadir sebagai alternatif kebijakan dengan tujuan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. *Blue economy*, mengharuskan setiap aktifitas ekonomi harus mampu menjamin terlindungnya lingkungan dari pengaruh sisa eksploitasi dan ekstraksi sumberdaya ekonomi, aktifitas perekonomian yang berlangsung harus berada pada level rendah karbon (*low carbon economy*) yang selama ini berorientasi pada perburuan maksimalisasi profit jangka pendek dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.²¹

B. Kendala dan Solusi Dari Pembangunan Berkelanjutan Disektor Kelautan Di Indonesia

Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional, yaitu :²²

- a). pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri.
- b). peningkatan perolehan devisa.

²⁰ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, *Op.cit*, hlm. 4.

²¹ Mark J. Spalding, *The New Blue Economy : The Future Of Sustainability*, *Journal Of Ocean and Coastal Economics Volume 2 Spesial Issue Oceans And Nasional Income*, The Ocean Foundation, 2016, hlm. 3.

²² *Ibid*, hlm 29.

- c). peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan.
- d). pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya.
- e). peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

Kelemahan atau kesalahan dalam pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat dikelompokkan empat, yaitu:²³

1. Yang bersifat teknis; Seperti halnya dalam pelaksanaan kebijakan yang ada, dimana secara teknis masih kurang, ironisnya Indonesia masih belum mempunyai armada laut dan udara baik umum maupun militer secara memadai.
2. Yang berkaitan dengan kebijakan; Dimana kebijakan pada sektor kelautan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih sangat minim. Kebijakan-kebijakan dalam penjagaan batas laut yang menyebabkan tindak pidana pencurian ikan, administrasi ikan yang tidak dilaporkan serta pengambilan ikan yang

tidak ramah lingkungan dan lainnya.

3. Yang berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan; Sama halnya penjabaran mengenai kebijakan, kelembagaan dalam pengawasan kelautan di Indonesia sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah kelautan Indonesia.
4. Kondisi ekonomi politik (kebijakan ekonomi mikro) yang kurang kondusif bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Upaya untuk pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*) didukung lima tujuan, yaitu:²⁴

- 1) Membangun jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia.
- 2) Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

²³ Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional (Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977, hlm. 65.

²⁴ Abdul Wahab Hasyim, *Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru Dalam Potensi Sumber Daya Kelautan*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338529&val=7869&title=PEMBANGUNAN%20BERKELANJUTAN%20BERBASIS%20EKONOMI%20BIRU%20DALAM%20POTENSI%20SDA%20KELAUTAN>, diakses 16 februari 2018.

- 3) Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara
- 4) Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 5) Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep *blue economy* disektor kelautan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia memberikan cara kerja yang berkelanjutan (*sustainability*), cara kerja pada sektor kelautan dilakukan dengan cara *back to nature*. Pada dasarnya *blue economy* merupakan konsep ekonomi baru yang menjadi harapan atas dua masalah besar yang sedang dialami dunia, yakni permasalahan lingkungan dan krisis energi. Ditengah kerumitan inilah, konsep *blue economy* hadir sebagai solusi yang tepat dan berkelanjutan (*exact and sustainable solution*).
2. Sektor kelautan dan perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha. Indonesia lebih

berkonsentrasi pada industri manufaktur dan jasa yang banyak menggunakan bahan baku dari luar negari. Sementara itu, industri yang berbasis sumber daya alam (*resources based industries*). Solusi dari kendala diatas yaitu dengan memperbaiki kebijakan yang mengaturnya serta berkaitan dengan aspek hukumnya dan kelembagaannya. Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya pemerintah Indonesia harus memberikan kesadaran bahwa dalam menciptakan sektor kelautan yang berkelanjutan Indonesia harus menggunakan cara *back to nature* dari konsep *blue economy*. Dan menggerakkan sektor kelautan dengan cara yang berkelanjutan dengan menggunakan konsep *blue economy*.
2. Diharapkan kedepannya sebaiknya kendala-kendala yang menghalangi pembangunan berkelanjutan disektor kelautan harus segera dituntaskan dengan cara atau solusi-solusi sebagai berikut, yang pertama, pemerintah lebih fokus untuk memperhatikan sektor kelautan juga sebagai sebagian dari

penghasilan negara dan juga pemerintah harus memberikan kebijakan serta aturan hukum serta kelembagaan yang jelas pada sektor kelautan. Meningkatkan dan menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan serta mengurangi kegiatan yang berdampak pada pesisir laut. Dan kedepannya penerapan konsep *blue economy* dalam sektor kelautan harus diperluas lagi di seluruh Indonesia agar dapat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan disektor kelautan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Tunggal, Arif Djohan, 2008, *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta.
- Lestari, Maria Maya, 2009, *Hukum Laut Nternasional (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sodik, Didik Mohamad, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Syafrinaldi, 2006, *Hukum Internasional Antara Harapan dan Kenyataan*, UIR Press, Pekanbaru.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satria, Arif, 2015, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bandung.
- Hartono, Dimiyati, 1977, *Hukum Laut Internasional (Pengamanan Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia)*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Robert Jp and A. Ali, 2016, *The Blue Economy and Small States, Commonwealth Blue Economy Series No. 1*, Hobbs The Printers, Totton, Hampshire

B. Jurnal

Rikmat Ismatullah, Paradigm Ekonomi Kelautan Dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol I No.2 Desember 2011/1433H

Wulandari Cahyasari, Model Blue Economy Dikawasan Asia Pasifik (Studi Kasus : Penerapan Model Blue Economy Pada Industri Perikanan Indonesia, *Jurnal FISIP Vol. 2 No. 1*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015

Siti Nurhayati, Blue and Economy Policy, and Their Impact to Indonesian Community Welfare, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 12 Nomor 1*, Fakultas Ekonomi UNIKAL Pekalongan, 2013

Mark J. Spalding, The New Blue Economy : The Future Of Sustainability, *Journal Of Ocean and Coastal Economics Volume 2 Spesial Issue Oceans And Nasional Income*, The Ocean Foundation, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Bab. I. Umum Paragraf Ke-4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kamus

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014

E. Website

Abdul Wahab Hasyim, Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru Dalam Potensi Sumber Daya Kelautan, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=338529&val=7869&title=PEMBANGUNAN%20BERKELANJUTAN%20BERBASIS%20EKONOMI%20BIRU%20DALAM%20POTENSI%20SDA%20KELAUTAN>, diakses 16 februari 2018.

Kementerian Lingkungan Hidup, <http://www.menlh.go.id>, diakses Tanggal 20 Februari 2018